

Pengaruh Kualitas Audit dan *Whistleblowing System* Terhadap Pendeteksian Fraud

Andi Wawo

UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas audit dan *whistleblowing system* terhadap pendeteksian *fraud* pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data subjek dengan jenis sumber data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang terbentuk dari beberapa pernyataan tertulis. Responden dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. *Whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud*.

Kata Kunci: Pendeteksian *Fraud*, Kualitas Audit, *Whistleblowing System*

Abstract

The purpose of this study was to find out how the influence of audit quality and the whistleblowing system on fraud detection at the BPKP Representative Office of South Sulawesi Province. This study uses a quantitative method with a causality approach. The data source in this study uses subject data with primary data source types. The data collection method was carried out using a questionnaire which was formed from several written statements. Respondents in this study were auditors who worked at BPKP Representative of South Sulawesi Province. The results of this study indicate that audit quality has a positive and significant effect on fraud detection. The whistling system has a positive and significant effect on fraud detection.

Keywords: *Fraud Detection*, *Audit Quality*, *Whistleblowing System*

Copyright (c) 2022 Nama Penulis

✉ Corresponding author :

Email Address : andi.wawo@uin-alauddin.ac.id

PENDAHULUAN

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah kualitas audit dan *whistleblowing system (WBS)* berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*. Apakah audit berkualitas yang dilakukan oleh auditor dapat meningkatkan peluang auditor dalam mendeteksi *fraud* serta apakah penerapan WBS dalam sebuah organisasi atau perusahaan mampu meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* atau kecurangan.

Di Indonesia korupsi merupakan kata yang sangat populer. Korupsi tidak hanya dilakukan pada lingkungan pemerintahan tetapi juga banyak dilakukan dalam perusahaan. Korupsi pada pemerintahan tidak hanya terjadi pada pemerintahan di tingkat pusat tetapi sudah merebak sampai ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yaitu pemerintahan desa. Korupsi merupakan bagian dari sebuah perilaku yang dikenal dengan *fraud* atau kecurangan. Kecurangan ini bahkan kita temukan pada lembaga-lembaga sosial sampai lembaga keagamaan. Oleh karena itu kecurangan atau fraud menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas khususnya bagaimana cara atau metode agar tindakan fraud dapat ditemukan atau dideteksi dan bagaimana cara mencegah tindakan *fraud*

Fraud secara umum dapat diartikan sebagai kecurangan (Sumbayak, 2017), tindakan atau perbuatan yang sengaja dilakukan yang melanggar hukum (Wijaya & Adechandra A. P, 2020) akan tetapi pengertian tersebut dikembangkan lebih lanjut dan memiliki cakupan yang lebih luas. *Fraud* atau kecurangan dalam arti yang lebih luas adalah tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk mengambil hak atau aset dari pihak lain. Jadi kecurangan adalah tindakan untuk memperkaya diri sendiri dan atau merugikan pihak lain. Sedangkan menurut Suprajadi (2009) *fraud* merupakan tindakan ilegal yang sengaja dilakukan dan disembunyikan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Fraud merupakan suatu tindakan tidak jujur yang dilakukan seseorang untuk memperoleh keuntungan dengan cara memanipulasi data yang ada atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak tertentu (Siregar, A., & Surbakti, A. S., 2020). Kecurangan yang terjadi di suatu perusahaan atau lembaga pemerintah tidak mudah untuk dideteksi, karena itu diperlukan peran banyak pihak untuk mengungkapkan atau mendeteksi suatu tindakan kecurangan (*fraud*). Pengungkapan *fraud* dapat dilakukan oleh pihak dalam walaupun pihak luar perusahaan.

Tindakan kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang tidak akan bisa dihilangkan akan tetapi dapat diminimalisir dengan melakukan pendeteksian dini. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendeteksi fraud antara lain adalah pelaksanaan audit yang berkualitas, penerapan sistem pengendalian internal yang baik serta yang paling terakhir saat ini adalah pembuatan sistem *whistleblowing*.

Wirmie eka Putra et al., (2021) mengemukakan bahwa kualitas audit dapat diartikan sebagai segala kemungkinan dimana pada saat seorang auditor melakukan audit laporan keuangan dapat menemukan pelanggaran yang ada dan melaporkan pelanggaran tersebut kedalam laporan keuangan audit. Sedangkan Primastiwi & Saeful (2020) menyatakan bahwa semakin tinggi kualitas audit maka peluang seorang auditor untuk mendeteksi manipulasi laba dilakukan oleh klien. Sehingga audit yang berkualitas akan memudahkan seorang auditor untuk menemukan tindakan kecurangan dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Hasil penelitian Darmawan & Oktoriasarigh (2017) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa audit yang berkualitas mengakibatkan sedikitnya atau kecilnya tindakan kecurangan dalam sebuah perusahaan atau lembaga karena auditor dapat mendeteksi tindakan kecurangan dalam perusahaan atau lembaga sehingga membuat karyawan takut untuk melakukan kecurangan.

Selain audit yang berkualitas untuk mendeteksi *fraud*, *whistleblowing system* merupakan cara lain untuk mendeteksi tindakan kecurangan. *Whistleblowing* menjadi populer sejak abad 21 yang dimulai dengan adanya kasus *Enron*, yang melibatkan KAP *Arthur-Andersen*. Kasus ini mendorong lahirnya sebuah aturan yang dikenal dengan nama *Sarbanes-Oxley Act (SOx)*. Aturan ini berupa untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Salah satu upaya tersebut dengan mendorong para karyawan perusahaan untuk melaporkan tindakan kecurangan yang diketahuinya yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Dalam sebuah sistem *whistleblowing* akan melindungi privasi dan kerahasiaan *whistleblower* sehingga mereka tidak takut dalam melakukan tindakan *whistleblowing* dan pelapor tetap aman.

Penerapan *whistleblowing system* pada sebuah perusahaan atau lembaga pemerintah akan melindungi para pelapor serta mengajak karyawan lain agar berani melapor jika menemukan adanya potensi kecurangan disebuah perusahaan (Siregar, A., & Surbakti, A. S., 2020). Islamiyah (2016) dan Agusyani (2016) mengemukakan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tindakan *whistleblowing* yang dilakukan maka akan semakin tinggi peluang pencegahan tindakan *fraud* dalam sebuah perusahaan. Keberadaan *whistleblowing system* sebagai saluran untuk pelaporan tindakan kecurangan yang aman membuat *whistleblowing system* menjadi sistem yang dapat mencegah terjadinya kecurangan. Hal ini terjadi karena karyawan akan takut melakukan kecurangan karena mereka khawatir akan adanya pihak yang akan melaporkan tindakan mereka sehingga karyawan menjadi takut untuk melakukan kecurangan. Atas dasar tersebut di atas maka tulisan ini akan membahas pengaruh kualitas audit dan *whistleblowing system* terhadap pendeteksian *fraud*. Apakah audit yang berkualitas akan membuat pendeteksian *fraud* semakin baik dalam artian apakah dengan audit yang berkualitas mampu mendeteksi adanya *fraud* dalam laporan keuangan. Selain kualitas audit, apakah *whistleblowing system* juga mampu meningkatkan pendeteksian *fraud*. Apakah *whistleblowing system* membuat kecurangan dapat dideteksi dengan lebih baik.

TINJAUAN TEORITIS

Fraud Hexagon Theory

Teori *Fraud triangle* merupakan yang pertama dikemukakan untuk menjelaskan perilaku *fraud*. Teori ini diperkenalkan oleh Donald R. Cressey (1953) mengenai dimensi yang menjelaskan alasan kecenderungan seseorang melakukan *fraud* yaitu disebabkan oleh tiga faktor utama: tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Teori ini kemudian dikembangkan dengan memasukkan unsur yang mendorong terjadinya kecurangan yaitu memasukkan kapabilitas sebagai faktor tambahan penyebab terjadinya kecurangan sehingga menjadi *fraud diamond theory*. Pengembangan selanjutnya menjadi *fraud pentagon theory* oleh Crowe Howart, (2012) dengan memasukkan satu elemen baru yaitu ego sehingga rumusannya menjadi SCORE (*Stimulus, Capability, Opportunity, Rationalization, dan Ego*). Teori kecurangan ini kemudian berkembang menjadi teori kecurangan baru yaitu *Fraud Hexagon Theory* dengan elemen SCCORE (*Stimulus/Pressure, Capability, Collusion, Opportunity, Rationalization, dan Ego*) (Vousinas, 2019). Selain *fraud triangle*, *fraud diamond theory*, *fraud pentagon theory* dan *fraud hexagon theory*, Rezaee (2002) mengembangkan faktor-faktor yang menyebabkan

terjadinya fraud dalam laporan keuangan yaitu CRIME yang merupakan singkatan dari *Cook, Recipes, Incentives, Monitoring* dan *End result*. *Cook* merupakan pelaku utama yang mengkreasikan fraud dalam laporan keuangan. *Recipes* merupakan pihak-pihak yang diharapkan dapat mendeteksi fraud dalam laporan keuangan dalam hal ini auditor. *Incentives* merupakan hal yang memotivasi pihak *cook* untuk melakukan fraud seperti motivasi ekonomi dan jabatan. Sedangkan *Monitoring* adalah pihak-pihak yang senantiasa mengawasi perilaku *cook* atau manajemen dalam hal ini mekanisme GCG dalam artian sempit adalah komisaris. Dan yang terakhir adalah *End result* adalah hasil yang diharapkan oleh pelaku fraud.

Berbagai macam faktor dapat mendorong dan menekan seseorang untuk melakukan penipuan. Para pekerja dan supervisor yang menjadi sasaran tekanan ini diberi insentif untuk melakukan kecurangan sebagai akibat dari tekanan tersebut. Dorongan ini muncul sebagai akibat dari beberapa kendala, termasuk yang dipaksakan oleh lingkungan kerja seseorang, situasi keuangan seseorang, kebiasaan buruk seseorang, dan sebagainya. Menurut Apriani *et al.*, (2017), Kebutuhan atau masalah keuangan biasanya menjadi sumber tekanan, selebihnya banyak yang hanya dimotivasi oleh keserakahan. Tekanan juga mencakup tuntutan keluarga, *lifestyle*, mencoba mempermainkan sistem, dan ketidakbahagiaan di tempat kerja yang mana pelaku anggap bahwa tekanan tersebut tidak bisa dibagi kepada orang lain. *Pressure* juga terstimulasi ketika kondisi entitas digambarkan tidak stabil karena tidak dapat mengoptimalkan asetnya dan tidak dapat memanfaatkan uang investasi secara efektif (Skousen *et al.*, 2009).

Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan *fraud* perlu memperhitungkan elemen *capability*. Kapabilitas adalah sifat karakter dan keterampilan seorang individu yang memainkan peran penting dan memungkinkan melakukan tindakan penipuan (Elisabeth & Simanjuntak, 2020). Ia berpikir bahwa bahkan ketika seseorang berada di bawah tekanan dan memiliki kesempatan, kemungkinan penipuan akan rendah. Bahkan secara empirik pada penelitian yang dilakukan Manurung dan Hardika (2015) yang meneliti *fraud diamond* untuk menemukan *fraud* di sektor perbankan Indonesia, temuan mengungkapkan bahwa variabel tekanan, peluang, dan rasionalisasi memiliki pengaruh yang kecil terhadap prevalensi kecurangan dalam laporan keuangan. Kemampuan, di sisi lain menunjukkan pengaruh positif signifikan pada prevalensi penipuan dalam rekening keuangan. Untuk menghindari penipuan, sangat penting untuk mempertimbangkan karyawan perusahaan yang berpotensi melakukannya ketika membangun sistem pencegahan.

Peluang merupakan terciptanya suatu kesempatan untuk melakukan kecurangan. Dalam hal ini digunakan oleh pelakunya untuk melakukan kecurangan secara diam-diam agar tidak diketahui oleh orang banyak. Peluang/kesempatan adalah faktor ekstern yang umumnya muncul ketika sistem pengendalian suatu organisasi lemah, seperti kurangnya pengawasan atau audit sehingga seseorang melihat adanya celah dan kemudian memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Kristiyani & Hamidah, 2020). Potensi yang dimiliki oleh pihak manajemen untuk melakukan tindak kecurangan juga ada bahkan lebih besar dibandingkan dengan pegawai/karyawan. Namun begitu tetap perlu digarisbawahi bahwa peluang terjadinya kecurangan tetap ada pada tiap jenjang kedudukan. Peluang sangat memungkinkan adanya kecurangan karena pelaku tersebut percaya bahwa

aktivitasnya tersebut tidak mampu dideteksi oleh sistem pengendalian organisasi atau perusahaan.

Albrecht dalam penelitian Motifasari *et al.*, (2019) menjelaskan bahwa rasionalisasi merupakan pembenaran diri sendiri atau alasan yang salah untuk suatu perilaku yang salah. Rasionalisasi merupakan sikap atau proses berfikir dengan pertimbangan moral dari individu pegawai untuk merasionalkan tindak kecurangan, menganggap bahwa tindakan *fraud* yang dilakukan adalah hal yang wajar dan dapat diterima secara moral. Rasionalisasi dapat ditekan apabila manajemen instansi memiliki etika (Adi *et al.*, 2016). Dalam hal ini etika manajemen akan menjadi tolak ukur seorang pegawai dalam melakukan tindakan, karena individu lebih sering mengikuti tindakan yang dilakukan sebagian besar orang yang ada dalam suatu organisasi/perusahaan. Komitmen organisasi mengarahkan individu melakukan berbagai tindakan. Karena komitmen organisasi dari pegawai dapat meminimalkan kecenderungan perilaku menyimpang. Temuan dan rekomendasi audit tidak akan banyak berjalan tanpa dukungan dan komitmen dari manajemen untuk mengimplementasikannya

Kolusi merupakan kesepakatan antar dua orang atau lebih untuk tujuan kurang baik, contohnya menipu pihak ketiga atas haknya (Vousinas, 2019). Pihak yang mungkin terlibat kolusi tersebut bisa saja adalah karyawan baik dalam organisasi yang sama atau dengan pihak *ekstern* seperti politisi ataupun pemerintah. *Fraud hexagon* penting digunakan melihat kondisi dimana kolusi memainkan peran penting dalam *fraud* (Vousinas, 2019). Elemen terakhir dari *Hexagon Theory* ini yaitu Ego/ Arogansi dimana menurut Desviana *et al.*, (2020) Arogansi adalah sikap superioritas yang menjadi penyebab keserakahan dari orang yang percaya bahwa *internal control* organisasi tidak berlaku secara pribadi. Hal ini disebabkan saat seseorang tersebut merasa kedudukannya lebih tinggi ketimbang pihak lainnya.

Kaitan teori ini dengan penelitian yang dilakukan yakni menekankan pada motif untuk melakukan sebuah Tindakan. Teori ini menjelaskan bahwa kunci dalam mencegah dan memitigasi *fraud* adalah dengan fokus pada situasi khusus yang terjadi karena interaksi antara keseluruhan faktor tersebut, *pressure* dan *rationalization* serta kombinasi *opportunity* dan *capability* (Faradiza & Suyanto, 2017). Meski terdapat tekanan dan peluang, namun tanpa adanya kemampuan untuk melakukan kecurangan maka kemungkinan untuk terjadinya *fraud* akan kecil. Sebagai salah satu implikasi dari adanya teori ini maka pemerintah membangun sebuah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem informasi manajemen daerah diharapkan dapat menjadi pilar pengawal akuntabilitas dan transparansi di sektor pemerintahan daerah serta meminimalisir adanya peluang terjadinya *fraud*. Walaupun *fraud triangle* hadir dan masih digunakan dalam penjabaran terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud*, diharapkan teori *fraud hexagon* dapat menambah referensi penyidik, praktisi dan akademisi dalam perkembangan kasus *fraud*.

Teori Atribusi

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958) yang dipakai dalam mengembangkan penjelasan tentang cara individu menilai individu lain secara berbeda tergantung pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu (Faradilla *et al.*, 2021). Fritz Heider (1958) menjelaskan atribusi model sebagai kesimpulan seseorang terhadap suatu hal sangat dipengaruhi dari berbagai faktor situasional dan personal. Perilaku *intern* yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh

kontrol/kendali pribadi seorang individu (Faradilla *et al.*, 2021). Sedangkan untuk faktor eksternal sendiri berasal dari lingkungan diluar diri individu tersebut. Atribusi Personal merupakan penilaian yang berasal dari internal diri individu, misalnya berkaitan erat dengan kemampuan, suasana hati, sifat dan usaha seseorang. Sedangkan atribusi situasional atau yang sering disebut dengan atribusi eksternal menggambarkan suatu kejadian atau perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya yang berada diluar *control* individu tersebut.

Teori atribusi berkaitan dengan penilaian serta menjelaskan bagaimana seorang auditor itu berperilaku.

Menurut Weiner (1980) *Atribution Theory* merupakan teori baru yang paling berpengaruh terhadap implikasi untuk motivasi akademik. Teori tersebut menekankan pada pendapat bahwa seseorang termotivasi dengan hasil yang menyenangkan agar dirinya dapat merasa lebih baik. Atribusi tersebut mengacu pada penyebab dari suatu kejadian ataupun hasil yang diperoleh berdasarkan persepsi individu tersebut. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh atribusi internal. Diantara faktor yang menentukan kemampuan lebih banyak berasal dari dalam diri auditor dibandingkan dengan situasi atau kondisi lingkungan. Kemampuan tersebut bisa dibentuk melalui upaya pencarian wawasan dan berbagai komponen keahlian dengan mengikuti *training* dan pendidikan berkelanjutan Kartikarini, (2016) maupun dari upaya pencarian pengetahuan terkait spiritual.

Dapat disimpulkan bahwa teori atribusi adalah teori yang mengacu pada suatu proses penilaian tentang penyebab, yang dilakukan individu setiap hari terhadap berbagai peristiwa, dengan atau tanpa disadari. Teori atribusi digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai kaitan auditor dengan kemampuan baik akademik maupun spiritual serta pengalaman kerja yang dimiliki yang diharapkan mampu membantu dalam pendeteksian kecurangan.

Pendeteksian Fraud

Martinov-Bennie dalam Khalid *et al.*, (2020) mendefinisikan penipuan institusional sebagai praktik yang disengaja yang melibatkan tindakan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau ilegal. ACFE (*Association of certified fraud Examiners*), salah satu asosiasi Amerika Serikat yang berkegiatan dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorisasikan kecurangan dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Korupsi (*Corruption*)

Menurut *Association of certified fraud Examiners*, korupsi dapat terbagi menjadi:

- a. Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*): terjadi Ketika karyawan, manager dan eksekutif dalam suatu organisasi atau perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi yang mengakibatkan dampak kurang baik terhadap organisasi atau perusahaan.
- b. Suap (*bribery*): penawaran, pemberian penerimaan/permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis.
- c. Pemberian ilegal (*illegal gravity*): pemberian ilegal ini hamper sama dengan suap namun bukan bertujuan mempengaruhi keputusan bisnis. Dalam hal ini

orang yang berpengaruh akan diberi hadiah mahal atas pengaruh yang dia berikan setelah kesepakatan selesai.

- d. Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*): penjual menawarkan untuk memberi suap/hadiah kepada pembeli yang memesan produk dari perusahaan.

2. Penyalahgunaan Aset (Asset misapprotation)

Penyalahgunaan aset/harta perusahaan atau organisasi adalah bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset perusahaan atau organisasi untuk memperkaya diri pribadi dan menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan menjadi:

- a. Kecurangan kas (*cash fraud*): yang termasuk didalamnya contohnya pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang seperti pemalsuan cek.
- b. Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other asset*): kecurangan ini berupa pencurian dan penggunaan pribadi terhadap persediaan atau aset lain organisasi/perusahaan.

3. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement)

Fraudulent Statement adalah kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material dalam laporan keuangan yang dapat merugikan investor dan kreditor. Kecurangan tersebut dapat digolongkan menjadi:

- a. *Timing difference*: mencatat waktu transaksi yang berbeda dengan waktu transaksi sebenarnya.
- b. *Finction revenues*: menciptakan pendapatan fiktif.
- c. *Concealed liabilities and expenses*: menyembunyikan kewajiban perusahaan sehingga laporan keuangan perusahaan terlihat bagus.
- d. *Improper disclosure*: perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan yang sebenarnya terjadi di perusahaan.
- e. *Improper asset valuation*: melakukan penilaian yang wajar/tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.

Pada setiap aktivitas organisasi akan selalu ada ketidakpastian yang terkait dengan risiko termasuk risiko adanya kecurangan (*fraud*), sehingga manajemen harus bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang akan dihadapi (Sudarmanto, 2020). Kompleksitas struktur organisasi sektor publik seperti yang disinggung oleh Sulastri & Simajuntak, (2014) dan tugasnya sebagai pengemban amanah yang mengelola dana rakyat membuat tindakan deteksi dan pencegahan *fraud* menjadi sangat penting. Pendeteksian kecurangan tidak luput dari pengawasan pihak internal yang sangat berpengaruh terhadap organisasi.

Auditor selaku orang yang mengemban kepercayaan masyarakat diatas beberapa kasus yang diperiksanya dalam melakukan pendeteksian kecurangan harus berkompetan dalam melaksanakan tugas auditnya. Salah satu cara untuk mendeteksi kecurangan adalah dengan melihat tanda dan isyarat yang datang baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Menurut Kumaat (2011) deteksi *fraud* merupakan cara untuk memperoleh indikasi awal fraud yang memadai sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku *fraud*. Secara umum, tanda-tanda *fraud* meliputi munculnya berbagai gejala seperti dokumentasi yang mencurigakan, keluhan karyawan, dan

kecurigaan dari anggota organisasi. Pada mulanya *fraud* akan terlihat dengan timbulnya karakteristik tertentu yang disebut dengan *red flags* baik berupa perilaku atau kondisi lingkungan.

Kualitas Audit

Tindakan kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang tidak dapat dihilangkan tetapi dapat diminimalisir dengan cara pendeteksian kecurangan, ataupun dengan adanya kualitas audit yang baik. Dalam sektor pemerintahan kualitas audit tidak terlepas dari peran aktif auditor atau dapat dikenal dengan inspektorat W. E. Putra et al., (2021). Hal ini mengacu pada Putusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Keputusan tersebut diputuskan Pengawasan Tingkat Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Gubernur melalui Lembaga Pengawasan Daerah Provinsi dan Pemerintahan tingkat Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Bupati dan Walikota melalui Lembaga Pengawasan Daerah dan Kota.

Menurut Christiani & Nugrahanti, (2014) kualitas audit merupakan peluang untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan baik itu kesalahan material dalam suatu laporan keuangan. Kualitas audit dapat dipandang sebagai kemampuan guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Untuk dapat mengambil kepercayaan pemakai laporan keuangan diharapkan kualitas audit yang baik. Akan tetapi dalam melakukan audit laporan keuangan tidak dapat dipungkiri bahwa auditor yang akan melakukan audit tersebut memiliki kualitas yang beda. Dengan demikian jika seorang auditor memiliki kualitas akan mudah mendeteksi kecurangan yang dilakukan klien. Hal yang sama diungkapkan oleh W. E. Putra et al., (2021) bahwa kualitas audit adalah segala kemungkinan seorang auditor dapat menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dalam proses pengauditan yang dilakukannya dan melaporkan pelanggaran tersebut dalam laporan keuangan auditan. Kualitas audit merupakan pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien.

Whistleblowing System

Menurut Siringoringo (2015) *whistleblowing* merupakan pencegahan tindakan pelanggaran atau pencegahan tindakan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral yang dapat merugikan organisasi tempat bekerja, yang dilakukan oleh karyawan kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Peran *whistleblower* ini sangat penting dalam mengungkapkan suatu tindakan dalam melawan hukum yang terjadi di institusinya (Siringoringo, 2015). *Whistleblower* bukanlah perkara mudah, seseorang yang berasal dari internal organisasi umumnya akan menghadapi dilema etis dalam memutuskan apakah harus mengungkapkan atau membiarkannya. Untuk bisa berperan menjadi seorang *whistleblower*, antara lain harus mempunyai cukup informasi atau bukti, serta indikasi yang relevan dalam melaporkan pelanggaran dan tidak didasari oleh fitnah atau kehendak pribadi yang buruk sehingga, informasi yang diungkap dapat dilacak atau dilakukan tindak lanjut.

Whistleblowing biasanya memberikan dampak tidak menyenangkan bagi *whistleblower*, seperti hilangnya pekerjaan, ancaman balas dendam, dan dikucilkan

dalam lingkungan pekerjaan (Jalil, 2014). Di Indonesia regulasi mengenai *whistleblowing* telah di atur dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Dengan adanya aturan tersebut, maka diperlukan sistem *whistleblowing* yang efektif yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi karyawan dalam melaporkan kecurangan. Sistem *whistleblowing* dalam meningkatkan audit forensik yang efektif, transparan, dan bertanggungjawab akan mendorong dan meningkatkan partisipasi karyawan untuk melaporkan dugaan kecurangan yang diketahuinya.

Pengaruh kualitas audit terhadap pendeteksian *fraud*.

Pendeteksian kecurangan merupakan usaha untuk mendapatkan indikasi awal yang berkaitan dengan tindakan kecurangan (*fraud*) dan pendeteksian dini dapat mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan. Seorang auditor saat menemukan dan melaporkan kekeliruan sistem akuntansi klien disebut kualitas audit (W. E. Putra et al., 2021). Seorang auditor yang berkualitas akan mampu melihat penggunaan kebijakan ataupun metode yang digunakan sudah efektif atau efisien serta kualitas audit yang tinggi akan memiliki peluang yang besar untuk menemukan tindakan kecurangan yang dilakukan (Primastiwi & Saeful, 2020). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan memiliki kualitas audit yang tinggi maka untuk mendeteksi kecurangan memiliki peluang yang besar. hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Glenardy et al., 2022) yang menyatakan bahwa kualitas audit secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Bank BCA area Medan. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Kualits audit berpengaruh positif terhadap pendeteksian *fraud*.


Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap pendeteksian *Fraud*

Salah satu cara mencegah kecurangan sehingga dapat mempertahankan kepercayaan adalah dengan melakukan *whistleblowing*. Wardana, et.al (2017) *Whistleblowing System* merupakan wadah bagi seorang whistleblower untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan pihak internal organisasi. Sistem ini bertujuan untuk mengungkap *fraud* yang dapat merugikan organisasi dan mencegah *fraud* yang lebih banyak lagi. Penerapan *Whistleblowing System* menjadi suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan yang bisa terjadi pada pengelolaan keuangan.

Dengan penggunaan *whistleblowing system* secara akgantif, pelaporan kecurangan akan diatur secara sistematis dan ada perlindungan terhadap whistleblower sehingga dapat mengakibatkan peningkatan jumlah kecurangan yang dilaporkan. Pengendalian internal dan profesionalisme auditor dengan menerapkan sistem *wistleblowing* maka akan dengan mudah untuk mengatasi kecurangan (*fraud*) yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. *Whistleblowing* akan muncul ketika terjadi konflik antara loyalitas pegawai dan perlindungan kepentingan publik. Menurut Elias (2008), *whistleblowing* dapat terjadi dari dalam (internal) maupun luar (eksternal). Internal *whistleblowing* terjadi ketika seorang pegawai mengetahui kecurangan yang dilakukan pegawai lainnya kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. Sedangkan, eksternal *whistleblowing* terjadi ketika seorang pegawai

mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaan kemudian memberitahukannya kepada masyarakat karena kecurangan itu akan merugikan masyarakat.

H₂ : Whistleblowing System berpengaruh positif terhadap pendeteksian *fraud*



Gambar 2.1 Rerangka Teori

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas dengan membagikan kuisioner kepada responden yang diukur menggunakan skala likert dan masing-masing pertanyaan diberi skor 1 (satu) sampai 5 (lima) dengan ketentuan skor 1: Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 : Tidak Setuju (TS), skor 3 : Netral (N), skor 4 : Setuju (S) dan skor 5 : Sangat Setuju (SS). Responden dalam penelitian ini adalah auditor BPKP Sulawesi Selatan yang telah bekerja selama 3 tahun sebagai auditor. Variabel kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan indikator dari penelitian (Murti & Firmansyah, 2017) dan (Tjun et al., 2012) yaitu Komitmen dalam menyelesaikan audit, Tidak percaya begitu saja pada klien, Bersikap hati-hati dan Berpedoman pada prinsip akuntansi dan auditing. Whistleblowing System dalam penelitian ini menggunakan indikator dari Nugraha (2017) dan Cahyo dan Sulhani (2017) yaitu Komitmen profesional, Lingkungan etika, Pelaksanaan Whistleblowing System, Personal cost dan Pencegahan kecurangan. Sedangkan untuk indikator pendeteksian kecurangan menggunakan indikator dari penelitian (Rakhmadhani & Napisah, 2020) dan (Widaningsih & Hakim, 2015) yaitu Memiliki keahlian dan pengetahuan serta Kesanggupan dalam tahap pendeteksian.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,550 ^a	,303	,261	1,612

a. Predictors: (Constant), WBS, Kualitas Audit

Tabel 1 di atas menunjukkan nilai R square sebesar 0,303 atau 30%. Hal ini menunjukkan bahwa model dalam penelitian hanya mampu mempengaruhi variabel pendeteksian fraud sebesar 30%, sisanya 70% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini sejalan dengan *Fraud Hexagon Theory* dengan elemen SCCORE (*Stimulus/Pressure, Capability, Collusion, Opportunity, Rationalization,*

dan Ego) variabel kualitas audit dan WBS hanya mewakili *Rationalization* dan *Collusion* sehingga elemen yang lain tidak diwakili dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	37,253	2	18,627	7,171	,003 ^b
	Residual	85,719	33	2,598		
	Total	122,972	35			

a. Dependent Variable: Pendeteksian Fraud

b. Predictors: (Constant), WBS, Kualitas Audit

Tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05 (0,003 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas audit dan WBS berpengaruh secara simultan terhadap variabel pendeteksian fraud.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,680	3,332		2,605	,014
	Kualitas Audit	,251	,113	,333	2,221	,033
	WBS	,393	,162	,364	2,429	,021

a. Dependent Variable: Pendeteksian Fraud

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 8,680 + 0,251X_1 + 0,393X_2 + \epsilon$$

Dari persamaan di atas dijelaskan jika:

- 1) Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 8,680 menunjukkan bahwa jika variabel independen (kualitas audit dan WBS) diasumsikan sama dengan nol, maka pendeteksian *fraud* akan meningkat sebesar 8,680.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel kualitas audit sebesar 0,251. Pada penelitian dapat diartikan bahwa ketika variabel kualitas audit mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka pendeteksian *fraud* akan mengalami peningkatan sebesar 0,251
- 3) Nilai koefisien regresi pengalaman auditor sebesar 0,393. Hal ini menunjukkan bahwa ketika variabel WBS mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka pendeteksian *fraud* akan mengalami peningkatan sebesar 0,393.

Pada model regresi ini Hasil interaksi hipotesis penelitian (H1 dan H2) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Pendeteksian *Fraud* (H₁)

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel kualitas audit memiliki nilai signifikansi $0,033 < 0,05$ (5%) dan nilai beta sebesar 0,251 yang bernilai positif maka H1 didukung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas audit seorang auditor maka pendeteksian *fraud* juga akan meningkat.

2. Pengaruh WBS terhadap Pendeteksian *Fraud* (H₂)

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel WBS memiliki nilai signifikansi $0,021 < 0,05$ (5%) dan nilai beta sebesar 0,393 yang bernilai positif maka H2 didukung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak bagus pelaksanaan WBS maka pendeteksian *fraud* juga akan meningkat.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Pendeteksian *Fraud* (H1)

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. Berdasarkan hasil penelitian ini kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kualitas audit seorang auditor maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Primastiwi & Saeful, (2020) kualitas audit yang tinggi akan memiliki peluang besar untuk menemukan tindakan kecurangan yang dilakukan klien. Hasil ini juga sejalan dengan W. E. Putra et al., (2021) yang menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan.

Pengaruh WBS terhadap Pendeteksian *Fraud* (H2)

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu WBS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. Berdasarkan hasil penelitian ini WBS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. Hal ini berarti bahwa semakin banyak bagus WBS maka semakin tinggi pula kemampuan dalam mendeteksi tindak kecurangan (*Fraud*)

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wardana (2017) *Whistleblowing System* merupakan wadah bagi seorang whistleblower untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan pihak internal organisasi sehingga pendeteksian kecurangan akan semakin baik. Siregar, A., & Surbakti, A. S., (2020) juga

menyatakan bahwa penerapan *Whistleblowing System* menjadi suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan yang bisa terjadi pada pengelolaan keuangan.

SIMPULAN

Kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. Hal berarti bahwa semakin tinggi kualitas audit seorang auditor maka semakin tinggi atau baik kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. *Whistleblowing System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. Hal ini berarti bahwa semakin bagus *Whistleblowing System* maka semakin baik pula kemampuan dalam mendeteksi *fraud*.

Referensi:

- Adi, M. R. K., Ardiyani, K., & Ardianingsih, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (Fraud). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 10, 1-10.
- Agusyani, N. K. S., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2016). Pengaruh Whistleblowing System dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng). *E-Journal Akuntansi*, 6(3), 1-10.
- Apriani, N., Sujana, E., & Sulindawati, G. E. (2017). Pengaruh Pressure, Opportunity, dan Rationalization terhadap Perilaku Kecurangan Akademik (Studi Empiris : Mahasiswa Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1), 121-133.
- Cahyo, M.N., dan Sulhani, S. (2017) Analisis Empiris pengaruh efektifitas komite audit, efektifitas internal audit whistleblowing system pengungkapan kecurangan dan reaksi pasar. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. 4(2). 249-270
- Christiani, I., & Nugrahanti, Y. W. (2014). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 16(1), 52-62. <https://doi.org/10.9744/jak.16.1.52-62>
- Cressey, D. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Free press.
- Darmawan, A., & Oktoriasarigh, S. (2017). The Impact Of Auditor Quality, Financial Stability And Financial Target For Fraudulent Financial Steatment. *Journal Of Applied Accounting And Taxation*, 8(1), 9-14.
- Desviana, Basri, Y. M., & Nasrizal, N. (2020). Analisis Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Fraud Hexagon. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 50-73.
- Elias, Rafik. (2008) Auditing Students' Profesional commitment and anticipatory socialization and their relationship to whistleblowing. *Managerial Auditing Journal*. 23(3). 283-294
- Faradilla, E., Tjan, J. S., & Pramukti, A. (2021). Pengaruh Pengalaman Auditor, Independensi, dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 4(2).

- Faradiza, S. A., & Suyanto. (2017). Fraud Diamond : mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. Seminar Nasional Akuntansi Terapan (SENASSET), November, 196–201.
- Glenardy, Romi, M., Ricky, & Wulandari, B. (2022). Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, Kualitas Audit, Good Corporate Governance, Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Bank Bca Area Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(1), 2614–1930.
- Heider, Fritz (1958). The Naïve Analysis of action.
- Horwarth, C. (2012). The Mind Behind The Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Elements. United States of America. *Crowe Horwath LPP*, 1–62.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi aparatur desa, moralitas, Sistem pengendalian internal dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di kecamatan wajak *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (Jrma)*, 8(1),1–13.
- Jalil, F. Y. 2014. Pengaruh Komitmen Profesional dan Sosialisasi Antisipatif Mahasiswa Audit terhadap Perilaku *Whistleblowing*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(2): 198-209.
- Kartikarini, N. (2016). Pengaruh Gender, Keahlian, dan Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi XIX*.
- Khalid, M. A., Said, J., & Alam, M. (2020). Empirical Assessment of good governance in the public sector of malaysia. *Economics & Sociology*, 9(4), 289–304. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2016/9-4/18>
- Kristiyani, D., & Hamidah. (2020). Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(2).
- Kumaat, V. G. (2011). *Internal Audit*. Erlangga.
- Manurung, D. T. H., & Hardika, A. L. (2015). Analysis of factors that influence financial statement fraud in the perspective fraud diamond: Empirical study on banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange year 2012 to 2014. *International Conference on Accounting Studies (ICAS)*, 280–286.
- Motifasari. (2019). Pengaruh Dimensi Fraud Triangle Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik pada Mahasiswa Akuntansi (Studi pada Mahasiswa Prodi Akuntansi di Perguruan Tinggi Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(8), 66–85.
- Murti, Galuh Tresna, & Firmansyah, I. (2017). Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Auditor. *Jurnal Akuntansi Riset*, 9(2).
- Nugraha, T. 2017. Pengaruh Komitmen Profesional, Lingkungan Etika, Sifat *Machiavellian* dan *Personal Cost* terhadap intensi *Whistleblowing* dengan Retaliasi sebagai Variabel Moderating. *JOM Fekon*: 4(1): 2030-2044
- Primastiwi, A., & Saeful. (2020). Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 11(2), 107–122.

- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2021). Model Hubungan Kompetensi, Independensi, Profesionalisme Dan Kualitas Audit Serta Dampaknya Terhadap Kemampuan Mendeteksi Frauds. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2).
- Rakhmadhani, V., dan Napisah, L.S. (2020) Pengaruh skeptisime profesional terhadap pendeteksian fraud (studi pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat). *Riset Akuntansi dan Perbankan*, 14(1) 241-253
- Rezaee, S (2002). *Financial Statement Fraud, Prevention and Detection*. John Wiley and Sons, Inc
- Siregar, A., & Surbakti, A. S. (2020). Analisis Pengaruh Whistleblowing System Dan Rapat Komite Audit Terhadap Jumlah Kecurangan. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.25170/balance.v16i1.1286>
- Siringoringo, W. 2015. Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan *Whistleblowing System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Resiko Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi*, 19(2): 207-224.
- Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). Detecting and predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99. *Advances in Financial Economics*. Emerald Group Publishing Limited, 13, 53–81.
- Sudarmanto, E. (2020). Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 107–121. <https://doi.org/10.32502/jimn.v9i2.2506>
- Sulastris, S., & Simajuntak, B. H. (2014). Fraud Pada Sektor Pemerintah Berdasarkan Faktor Keadilan Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Etika Organisasi Pemerintah (Studi Empiris Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 1(2), 199–227.
- Sumbayak, J. S. (2017). Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris Pada Kantor Cabang Utama Perusahaan Leasing Di Kota Pekanbaru). *Jom Fekon*, 14(1), 3168–3182.
- Suprajadi, L. (2009). Teori Kecurangan, Fraad Awareness, Dan Metodologi Untuk Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Bina Ekonomi Majalah Llmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, 13(2), 52–58.
- Tjun, Lauw Tjun, Marpaung, E. Indrawati, & Setiawan, S. (2012). Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi*, 4(1).
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381.
- Wardana, G. A. K., Edy Sujana, S.E., dan Wahyuni, M.A (2017). Pengaruh pengendalian internal, whitleblowing system dan moralitas aparat terhadap pencegahan fraud pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).

- Weiner, B. (1980) A cognitive (attribution)-emotion-action model of motivated behavior: An analysis of judgment of help-giving. *Journal of personality and social psychology*, 39(2) 186.
- Widaningsih, M., & Nur Hakim, D. (2015). Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan (Fraud). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 586. <https://doi.org/10.17509/jrak.v3i1.6606>
- Wijaya, C. L., & Adechandra A. P, D. (2020). Pengaruh Profesionalisme Dan Independensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Iklim Etika-Egoisme Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 78. <https://doi.org/10.23887/jish-Undiksha.V9i1.24230>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38-42.